



# Oknum ASN Sanggau Korupsi Rp4,4 Miliar

## Gelapkan Retribusi Tera/ Tera Ulang Tahun 2020-2023 Kabupaten Sanggau

**SANGGAU, SP** - GL, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pembayaran tera/tera ulang tahun 2020 sampai tahun 2023 di wilayah Kabupaten Sanggau.

Penetapan status tersangka dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau. GL dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menarik pungutan dari pemilik alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebesar Rp4.477.773.500.

"Tersangka GL sudah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Sanggau. Sebelumnya Tim Penyidik Kejari Sanggau

sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi," kata Kepala Kejari (Kajari) Sanggau Dedy Irwan Virantama melalui Kasi Intelijen Kejari Sanggau, Adi Rahmanto dalam rilis Kejari Sanggau yang diterima wartawan, Senin (5/8) malam.

Adi Rahmanto melanjutkan, bahwa tersangka GL menjalankan aksinya tersebut sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada 2020-2023 ada perusahaan/pemilik alat UTTP melakukan permohonan untuk dilakukan tera/tera ulang ke Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau melalui GL yang merupakan petugas tera atau melalui vendor.

"Sebelum melakukan tera/tera ulang, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi alat UTTP milik perusahaan/pemilik UTTP. Setelah itu di-

lakukan tera/tera ulang," ungkapnya.

Setelah itu, lanjut Adi Rahmanto, dalam melakukan pembayaran retribusi tera/tera ulang perusahaan/pemilik alat UTTP, tersangka GL telah menentukan jumlah yang harus dibayar.

"Tersangka GL meminta ke perusahaan/pemilik alat UTTP melakukan pembayaran tera/tera ulang via transfer ke rekening miliknya

atau pembayaran tunai di lokasi ketika selesai tera/tera ulang," jelasnya.

"Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau melakukan penarikan retribusi tera/tera ulang milik perusahaan/pemilik alat UTTP tidak sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau," tambah Kasi Intelijen Kejari Sanggau ini.

Adi Rahmanto menerangkan, dalam kurun waktu tahun 2020-2023, total pungutan yang ditarik tersangka GL dari pemilik UTTP sebesar Rp4.477.773.500. Rinciannya, tahun 2020 sebesar Rp843.504.000, tahun 2021 sebesar Rp1.117.616.000, tahun 2022 sebesar Rp1.744.654.500, dan tahun 2023 sebesar Rp771.999.000.

"Sementara uang retribusi yang disetor ke kas daerah



dalam kurun waktu dari tahun 2020-2023 hanya sebesar Rp362.377.508. Rinciannya, tahun 2020 Rp44.324.000, tahun 2021 Rp136.060.000, tahun 2022 Rp99.073.168, tahun 2023 Rp82.920.340," ungkapnya.

Kasi Intelijen Kejari Sanggau menegaskan, tersangka GL dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

belum mendapatkan informasi resmi terkait penahanan seorang oknum ASN Kabupaten Sanggau yang ditahan penyidik Kejari) Sanggau atas kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Yang saya tahu memang sudah berproses dan dilakukan lidik, bahkan sudah tersangka. Namun untuk selanjutnya, saya belum bisa komen, karena belum ada informasi dari kejaksaan," kata Suherman, Selasa (6/8) pagi.

Dalam hal ini, Pj Bupati Suherman menegaskan dirinya tetap berpegang pada aturan. Jika memang oknum ASN tersebut telah ditetapkan tersangka, dan sudah ditahan namun belum inkracth, tetap akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan.

"Ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tegasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya, tersangka GL harus mendekam di balik jeruji besi Rutan Kelas II Sanggau.

Di tempat terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman mengaku dirinya

"Aturannya seperti pemberhentian sementara kalau dia (tersangka, red) memiliki jabatan, atau hak-haknya tidak diberikan penuh. Dan itu kita sesuaikan secara aturan. Ketika sudah inkracth pun nanti kita sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila termasuk kategori pelanggaran berat atau tipikor mungkin bisa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat," tegasnya. **(dit)**